

# Klandestin Obat Terlarang di Indonesia

Aparat kepolisian baru-baru ini berhasil menggebrek pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia di Serang, Banten, dan berhasil menyita obat-obatan terlarang jenis psikotropika dan bahan prekursor/kimia lainnya. Polisi juga berhasil menangkap para pelakunya yang warga negara asing dan WNI.

**PRESIDEN** Susilo Bambang Yudhono memberikan perhatian khusus atas keberhasilan Polri dalam menangkap jaringan produsen gelap (klandestin) yang terbesar selama ini yang kejadiannya hanya satu hari setelah ditembaknya Dr Azahari, dengan mengunjungi lokasi pabrik gelap tersebut. Keberhasilan Polri kali ini merupakan keberhasilan kedua pada bulan November. Tahun lalu juga menggebrek pabrik ekstasi ruko Daan Mogot Jakarta. Berita terbaru aparat Mabes Polri juga menemukan 2 rumah yang diduga sebagai pabrik ekstasi di Batu dan Banyuwangi yang mungkin terkait dengan pabrik ekstasi di Serang (*Surya*, 24 November 2005).

Produsen gelap obat atau yang dikenal klandestin memang akhir-akhir ini mulai bermunculan. Kalau dulu pernah ditemukan pabrik gelap yang memalsu obat-obat terkenal yang beredar di Indonesia sehingga pasien yang sakit tidak sembuh, namun sekarang juga ada pabrik gelap yang memproduksi obat-obat yang tidak boleh digunakan di masyarakat. Misalnya, sabu-sabu dan ekstasi karena menyebabkan kecanduan sehingga merusak moralitas bangsa terutama generasi muda. Sejak peristiwa tahun 1995, pada waktu itu ekstasi mulai dikenal di Indonesia (kasus tewasnya Aldy), psikotropika ini belum banyak dikenal.

Ada teman dari Labfor Polri pada waktu itu juga kesulitan mengidentifikasi bahan obat yang ada di tubuh Aldy, karena ekstasi belum banyak dikenal di Indonesia, sehingga ada dugaan overdosis dengan narkotika atau psikotropika lainnya. Penulis pada waktu itu sangat sulit mendapatkan informasi tentang bahan ini karena internet belum ada, dan hanya menemukan dari buku farmakologi di perpustakaan, dan akhirnya dapat menulis masalah ekstasi ini di media cetak. Namun sekarang informasi dari dunia maya dari barang haram ini sangatlah banyak sekali dan bisa diketahui oleh semua orang mulai dari bahan baku prekursor sampai cara produksi bahan haram ini. Hal ini dimungkinkan karena *websites* juga ada yang dimiliki oleh jaringan narkotika dan bahan berbahaya lainnya tentu diketahui di mana lokasi dari *websites*-nya.

Di salah satu tabloid terkenal tahun 1995-an penulis pernah membaca pengakuan seorang mahasiswa

Indonesia yang belajar Chemical Engineering di Jerman. Ia pernah ditawari membuat pabrik ekstasi di wilayah dekat Jakarta oleh seorang bandar yang kaya. Namun mahasiswa tadi menolaknya, "walau ditawarkan dengan gaji Rp 150 juta/bulan. Kelihatannya up-ya 'bandar-bandar narkoba internas.onal tidak kekurangan cara melanjutkan upaya memproduksi psilotropika ini.

Kalau dulu ekstasi hanya banyak dijual di Jakarta, sekarang (10 tahun kemudian) sudah sampai ke daerah-daerah. Akibatnya, pengguna dan korban kecanduan psikotropika ini bertambah terus dan banyak juga para pedagang, pengguna, penyimpanan psikotropika ini ditangkap polisi.

Kelihatannya para pelaku kejahatan ini tidak takut sanksi hukum yang diberlakukan sesuai UU Psikotropika Tahun 1997 yang disusun untuk mencaup hukuman penjara/denda pemakaian ilegal psikotropika. Baik yang dibolehkan untuk digunakan sebagai obat atau yang dilarang sebagai obat, contoh ekstasi (lampiran 1 UU Psikotropika). Juga mungkin karena dalam vonis yang dijatuhkan kepada para pelaku masih tidak terlalu berat.

**Produksi** Beberapa tahun yang lalu di salah satu rumah di Surabaya pernah digerebek klandestin kecil-kecilan dengan cara mencaup ulang ekstasi menjadi ekstasi baru dengan kadar ekstasi yang lebih rendah dengan menggunakan mesin tablet yang sederhana. Polisi juga mencurigai aparat temon-apartemen tertentu sebagai tempat produksi obat terlarang tsb.

Dengan maraknya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang melanda kaum muda sampai tua, dan dunia gelap yang semakin menjamur di tanah air kita, maka Indonesia tidak lagi menjadi tempat yang cocok untuk mendistribusikan narkotika-psikotropika. Namun bandar-bandar sindikat memandang Indonesia sangat cocok untuk klandestin obat terlarang tersebut.

Kalau dulu hanya dibuat dengan meracik tablet ekstasi menjadi ekstasi baru yang lebih kecil kadarnya oleh pedagang kecil, sekarang sudah melibatkan sindikat/jaringan internasional dengan skala produksi yang lebih besar. Ini terbukti dengan ditemukannya pelaku WNA yang paham akan metoda pembuatan



OLEH: DR. SUHARJONO, MS, APT  
Dosen Fakultas Farmasi Unair

psikotropika ini dalam skala besar dan omzet yang mencapai total produksi sampai Rp 273 miliar. Barang bukti berupa serbuk sabu-sabu, ekstasi, ketamin (bahan obat untuk anestesi umum) dan pil ekstasi yang siap edar.

## Produksi Klandestin

Klandestin merupakan tempat khusus yang dirahasiakan lokasinya, jauh dari permukaan penduduk. Atau tempat yang dikamufleskan sebagai rumah tangga atau tempat usaha yang legal agar tidak diketahui masyarakat sekitar maupun aparat kepolisian. Di daerah segitiga emas dilakukan di hutan yang sulit dijangkau aparat polisi. Klandestin juga dijaga oleh orang dengan ekstra ketat.

Klandestin pertama yang pernah

meskalin, dan jamur psilosin. Klandestin ketiga adalah mensintesis bahan baku psikotropika-narkotika dari bahan baku prekursor, bahan kimia melalui proses reaksi kimia tertentu, misalnya sabu-sabu (metamfetamin), MDMA, LSD, GHB, heroin. Klandestin keempat adalah memproduksi sediaan menjadi tablet, misalnya tablet ekstasi (MDMA) dan Eva (MDEA) atau bloter (LSD).

Kalau klandestin dengan skala produksi kecil, maka hanya umumnya satu macam produk saja yang dibuat dan kapasitas produksinya tidak besar. Namun klandestin yang sangat besar mampu memproduksi dalam jumlah besar barang haram ini dan macam produknya juga bisa lebih dari satu. Untuk klandestin yang menyintesis bahan haram dengan reaksi kimia biasanya melibatkan para ahli kimia, karena harus mengetahui cara/keamanan pemakaian bahan-bahan kimia terhadap kesehatan, lingkungan serta kemungkinan kebakaran serta untuk mendapatkan hasil dengan kemurnian yang cukup tinggi.

## Ciri-ciri Klandestin

Karena lokasi pabrik gelap ini dirahasiakan, maka ciri-ciri lokasi dan aktivitasnya, antara lain :

- Tempat jauh dari permukaan penduduk agar tidak diketahui masyarakat/polisi.
- Jendela gelap dan selalu berkorden agar tidak tampak aktivitas di dalam.
- Ada bau bahan kimia dari rumah, apartemen, pembangunan sampah.

*Klandestin yang menyintesis bahan haram dengan reaksi kimia biasanya melibatkan para ahli kimia, karena harus mengetahui cara/keamanan pemakaian bahan-bahan kimia terhadap kesehatan, lingkungan serta kemungkinan kebakaran serta untuk mendapatkan hasil dengan kemurnian yang cukup tinggi.*

dilaporakan adalah tahun 1963 di Santa Cruz, Kalifornia, namun sekarang sudah menyebar ke banyak negara termasuk Fiji, China, Indonesia, Eropa dsbnya. Jenis klandestin dapat berupa laboratorium yang melakukan ekstraksi dari bahan nabati dengan pelarut organik untuk diambil zat aktifnya, seperti tanaman ganja, cordia, ma-huang yang diambil THC, morfin dan efedrin atau pseudoefedrin (dua bahan terakhir ini sebagai prekursor).

Klandestin kedua adalah perkebu- nahan gelap untuk menanam ganja,

● Di tempat pembangunan sampah sering ditemukan bekas botol-botol pelarut organik, seperti aseton, toluen, asam klorida, metanol, fosfor, amonia, natrium hidroksida dll.

● Label pada drum atau botol dibuang atau disempret dengan cat agar tidak terbaca lagi.

● Penghuni/curug bergaul dan tertutup-menutupi aktivitasnya, agar tidak cepat diketahui kedoknya.

● Mudah curiga kepada orang lain/mobil yang mendekati pabriknya.

● Ada larangan merokok di dalam pabrik agar tidak mudah terjadi kebakaran dengan adanya bahan kimia yang sangat mudah terbakar.

● Ada peralatan elektronik keamanan yang sangat mahal dan ketat.

● Sering didatangi tamu dengan membawa mobil yang mewah.

● Aktivitas produksinya sering dilakukan malam hari agar tidak mudah diketahui.

● Pelakunya tampak mudah mengeluarkan uang dan selalu dibayar dengan kontan agar tidak cepat diketahui rekening banknya.

## Pengawasan

Untuk mengawasi pengadaan (impor) maupun pendistribusian dan penggunaan prekursor dan bahan kimia tertentu, maka Kepala Badan POM mengeluarkan keputusan pada 4 September 2002 untuk pemantauan dan pengawasan penggunaan bahan-bahan tersebut yang dilakukan oleh importir, eksportir, industri farmasi atau kimia dengan membuat laporan/catatan/dokumen tertulis. Sosialisasi keputusan ini rasanya perlu disebarluaskan lagi kepada importir, eksportir, industri farmasi atau kimia, bahkan kalau perlu distributor bahan baku obat (PBF), apotek, atau toko bahan kimia perlu mengetahui agar berhati-hati.

Pernah ada kasus seseorang minta tolong untuk membeli efedrin kristal satu kg dengan alasan untuk membuat tonikum. Untungnya tidak sampai terjadi karena teman apotek tanya kepada penulis dan penulis memberitahukan kemungkinan adanya sindikat klandestin tersebut untuk mengubah efedrin menjadi sabu-sabu.

Untuk alat-alat kimia seperti labu ukur, gelas ukur, beker, alat destilasi memang sulit dilakukan. Namun impor mesin cetak tablet untuk pembuatan tablet ekstasi mungkin perlu ada pemeriksaan oleh Bea Cukai dan Badan POM, sehingga tidak mudah disalahgunakan. Untungnya pada kasus klandestin di Serang ini Bea Cukai sudah mencurigai sejak awal adanya impor mesin cetak tablet dari China sebelumnya, sehingga akhirnya memang terbukti untuk klandestin.

Bantuan dari masyarakat luas untuk melaporakan kasus-kasus dengan ciri-ciri klandestin di atas adalah sangat perlu. Kalau ada yang dicurigai hendaknya melapor ke ketua RT/RW atau lurah atau pamong desa.

Selanjutnya bila ada bukti-bukti yang kuat bisa diteruskan kepada aparat Polri untuk melakukan tindakan. Semoga tulisan ini ada manfaatnya dan menyadarkan kita demi kepentingan bangsa terutama generasi muda dan negara kita. (\*)